



Evolusi Ancaman Terorisme Pasca-ISIS : Tantangan Strategis Bagi Asia Tenggara

Aidil

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Jln Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea,

Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Email: aidilmaret31@gmail.com

Abstract. *Following the fall of the ISIS caliphate in the Middle East, the threat of terrorism did not immediately disappear. On the contrary, the transformation of ISIS's strategy and patterns of ideological dissemination has opened a new chapter in the region's security dynamics, including in Southeast Asia. Indonesia and the Philippines have become two countries significantly impacted by the spread of ISIS-affiliated networks and ideology, both through direct attacks and digital propaganda. This study seeks to analyze how the evolution of the post-ISIS terrorist threat may influence the security policies of these two countries, as well as how national and regional strategic responses are formulated to confront this challenge. This research employs a qualitative approach with a literature study method, and utilizes traditional security and human security theories as its analytical framework. Preliminary findings indicate that the character of the post-ISIS threat tends to be decentralized, relying on individual radicalization and small cells. While Indonesia prioritizes a counter-radicalization and legal regulatory approach, the Philippines focuses more on large-scale military operations. This study affirms the importance of regional cooperation in strengthening security capacity, as well as the need for more adaptive strategies against the ever-evolving new forms of terrorist threats.*

Keywords: *Terrorism, Post-ISIS, Southeast Asia, Traditional Security, Human Security, Indonesia, Philippines*

Abstrak. Pasca-kejatuhan kekhalifahan ISIS di Timur Tengah, ancaman terorisme tidak serta-merta menghilang. Justru, transformasi strategi dan pola penyebaran ideologi ISIS telah membuka babak baru dalam dinamika keamanan kawasan, termasuk di Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina menjadi dua negara yang terdampak signifikan oleh penyebaran jaringan dan ideologi afiliasi ISIS, baik dalam bentuk serangan langsung maupun propaganda digital. Studi ini berupaya menganalisis bagaimana evolusi ancaman terorisme pasca-ISIS yang dapat mempengaruhi kebijakan keamanan kedua negara tersebut, serta bagaimana respon strategis nasional dan regional dibentuk untuk menghadapi tantangan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dan memanfaatkan teori keamanan tradisional dan human security sebagai kerangka analisis. Temuan awal menunjukkan bahwa karakter ancaman pasca-ISIS cenderung bersifat terdesentralisasi dan bersandar pada radikalisasi individu serta sel-sel kecil. Sementara Indonesia mengedepankan pendekatan kontra-radikalisasi dan regulasi hukum, Filipina lebih menitikberatkan pada operasi militer skala besar. Kajian ini menegaskan pentingnya kerja sama regional dalam memperkuat kapasitas keamanan, serta perlunya strategi yang lebih adaptif terhadap bentuk-bentuk baru ancaman terorisme yang terus berkembang.

Kata kunci: Terorisme, Paca-ISIS, Asia Tenggara, Keamanan tradisional, Keamanan manusia, Indonesia, Filipina

1. LATAR BELAKANG

Disintegrasi kekhalifahan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di wilayah Suriah dan Irak pada tahun 2019 menandai pergeseran fundamental dalam konstelasi terorisme global, namun tidak mengeliminasi total ancaman tersebut. Kekalahan teritorial ISIS justru memicu transformasi strategi organisasi, dari upaya penguasaan fisik wilayah menjadi model jaringan transnasional yang lebih tersebar dan tidak terpusat, dengan jangkauan operasi hingga Asia Tenggara. Evolusi ini mengindikasikan bahwa ancaman terorisme pasca-ISIS tidak melemah,

melainkan bermetamorfosis dalam bentuk dan metode operasionalnya, menghadirkan tantangan baru bagi stabilitas regional.

Kawasan Asia Tenggara, dengan karakteristik multikultural, keragaman etnis dan agama, disparitas sosial-ekonomi, serta variasi kapasitas institusional penegakan hukum, menunjukkan kerentanan terhadap infiltrasi ideologi ekstremisme berbasis kekerasan. Konteks kerentanan struktural ini menempatkan Indonesia dan Filipina sebagai dua negara yang menghadapi dampak signifikan, terlihat dari jumlah warga negara terlibat jaringan ISIS dan frekuensi insiden teror yang diinspirasi atau diklaim oleh kelompok tersebut. Pasca kejatuhan teritorial, ISIS mengintensifkan propaganda digital melalui media sosial, forum diskusi daring tertutup, dan aplikasi pesan terenkripsi untuk merekrut anggota baru dan meradikalisasi individu secara personal dan tersembunyi. Implikasi pergeseran taktik ini adalah perubahan pola serangan, dari aksi terkoordinasi oleh struktur hierarkis besar menjadi serangan oleh aktor individual (*lone wolf*) atau sel operasional kecil (*small-cell terrorism*). Karakteristik serangan ini, yang seringkali minim jejak intelijen signifikan, menjadi tantangan kompleks bagi aparat keamanan dalam deteksi dan pencegahan dini.

Pemerintah Indonesia merespons dinamika ancaman ini dengan pendekatan yang mengombinasikan penegakan supremasi hukum, program deradikalisasi, serta pelibatan masyarakat sipil dalam upaya kontra-radikalisasi. Sebaliknya, Filipina menunjukkan preferensi pada pendekatan represif melalui operasi militer berskala besar terhadap kelompok militan bersenjata terafiliasi ISIS, seperti kelompok Maute dan Abu Sayyaf, yang pernah menduduki sebagian Kota Marawi pada tahun 2017.

Meskipun kedua negara telah menginisiasi langkah penanggulangan domestik, sifat transnasional terorisme pasca-ISIS menegaskan kebutuhan mendesak akan mekanisme kerja sama lintas batas negara yang lebih solid dan efektif. Koordinasi intelijen regional yang belum optimal, divergensi pendekatan kebijakan keamanan antarnegara anggota, serta keterbatasan kapabilitas teknis pemantauan aktivitas siber menjadi hambatan utama efektivitas respons kolektif. Pengembangan pendekatan strategis kolaboratif dan adaptif pada tataran regional menjadi krusial guna memperkuat resiliensi kawasan terhadap evolusi ancaman terorisme. Kajian ini memiliki urgensi tinggi untuk memetakan dan menganalisis secara mendalam perubahan karakteristik ancaman terorisme era pasca-ISIS, sekaligus mengevaluasi efektivitas respons strategis Indonesia dan Filipina. Kontribusi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada aspek konseptual bagi pengembangan literatur studi keamanan, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan relevan dan berbasis bukti empiris (*evidence-based*) dalam menghadapi ancaman kontemporer yang semakin kompleks dan terfragmentasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini mengandalkan dua kerangka teoritis utama guna menganalisis evolusi ancaman terorisme pasca-ISIS dan respons kebijakan di Asia Tenggara: teori keamanan tradisional dan konsep keamanan manusia (*human security*).

Teori keamanan tradisional, dielaborasi oleh Barry Buzan (1983) dalam *People, States and Fear*, menekankan negara (*state*) sebagai objek rujukan utama keamanan. Fokus teori ini adalah ancaman terhadap kedaulatan negara, integritas teritorial, dan kelangsungan politiknya, utamanya dari ancaman militer dan kekerasan terorganisir. Terorisme yang mengancam stabilitas dan kontrol teritorial negara, seperti ditunjukkan ISIS, memicu respons koersif negara melalui kekuatan militer, penegakan hukum represif, dan penguatan aparatus keamanan demi melindungi eksistensi serta kedaulatan negara. Teori ini akan diterapkan untuk menganalisis bagaimana negara, dengan aparatusnya, merespons ancaman terorisme yang dianggap mengancam eksistensi dan stabilitas nasional.

Sebagai perspektif pelengkap dan pembanding kritis, konsep keamanan manusia, dipopulerkan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Human Development Report (1994), digunakan untuk memperluas analisis. Konsep ini memosisikan individu dan komunitas sebagai fokus sentral kajian keamanan. Cakupan ancamannya lebih luas, meliputi pencapaian kondisi "*freedom from fear*" (kebebasan dari rasa takut akibat kekerasan, konflik, dan represi) dan "*freedom from want*" (kebebasan dari kemiskinan, kelaparan, dan penyakit). UNDP mengidentifikasi tujuh komponen utama keamanan manusia: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Dari sudut pandang keamanan manusia, terorisme tidak hanya mengancam negara, tetapi juga menyerang keamanan personal individu, merusak kohesi sosial dan keamanan komunitas, serta mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Konsep ini menekankan penanganan akar masalah terorisme, seperti kemiskinan, marginalisasi sosial, ketidakadilan, kurangnya akses pendidikan, dan krisis identitas. Penggunaan kedua kerangka teoritis ini secara dialogis diharapkan menghasilkan pemahaman lebih komprehensif dan bernuansa mengenai cara negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Filipina, mengonseptualisasikan serta merespons ancaman terorisme kontemporer, juga dampak respons tersebut pada keamanan negara dan individu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dan holistik evolusi ancaman terorisme pasca-ISIS di Asia Tenggara, dengan studi kasus difokuskan pada Indonesia dan Filipina. Pendekatan kualitatif dipilih karena kompleksitas,

multidimensionalitas, serta kebutuhan eksplorasi naratif dan interpretatif terhadap transformasi strategi kelompok teroris dan respons kebijakan pemerintah kedua negara.

Metode utama penelitian ini adalah studi literatur (*library research*), yang memungkinkan peneliti menelusuri secara sistematis, mengumpulkan data secara komprehensif, dan menganalisis secara kritis beragam sumber data sekunder. Sumber data meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi (*internasional dan nasional*), buku teks akademik relevan, laporan kebijakan dari lembaga *think-tank* atau organisasi internasional, dokumen resmi pemerintah terkait strategi kontra-terorisme, serta pemberitaan media massa terverifikasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan seleksi cermat literatur yang relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Kriteria seleksi meliputi aktualitas informasi, otoritas dan kredibilitas sumber, serta kedalaman analisis literatur. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis deskriptif memaparkan secara sistematis pola baru strategi dan taktik terorisme pasca-ISIS, karakteristik jaringan afiliasinya, dan respons kebijakan keamanan Indonesia serta Filipina. Selanjutnya, analisis analitis menginterpretasikan temuan deskriptif, mengidentifikasi faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas kebijakan, dan menilai implikasi dinamika ancaman tersebut terhadap stabilitas keamanan regional. Desain penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis mendalam, kritis, dan informatif mengenai evolusi ancaman terorisme dan respons strategis di Asia Tenggara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Ancaman ISIS di Asia Tenggara

Organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menunjukkan adaptasi strategis signifikan setelah kekalahan teritorialnya pada tahun 2019. ISIS bertransformasi dari entitas quasi-negara menjadi gerakan ideologis transnasional yang lebih terdesentralisasi, dengan jaringan virtual sebagai inti operasional. Asia Tenggara menjadi fokus manifestasi ancaman baru ini, ditandai oleh pergeseran ke ranah digital untuk propaganda dan rekrutmen, munculnya sel-sel teror kecil yang otonom, ancaman dari radikalisis mandiri (*lone actors*), serta potensi kembalinya kombatan teroris asing (*Foreign Terrorist Fighters - FTF*). Ancaman ini, meskipun non-konvensional, tetap mengancam kedaulatan dan stabilitas negara di kawasan, suatu kondisi yang sejalan dengan konsep keamanan tradisional Buzan (1983) yang menempatkan negara sebagai objek rujukan utama keamanan.

Pemanfaatan ruang siber secara intensif menjadi transformasi kunci ISIS. Setelah kehilangan wilayah, ISIS mengalihkan sumber daya untuk memperluas propaganda digital melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi terenkripsi. Ini digunakan untuk menyebarkan ideologi, merekrut, menggalang dana, memberi instruksi operasional, serta menginspirasi serangan. Konten propaganda dirancang strategis untuk menarik audiens beragam, termasuk video brutal, narasi kejayaan kekhalifahan, interpretasi agama yang diselewengkan, hingga panduan praktis serangan. Studi menunjukkan ISIS memanfaatkan algoritma dan microtargeting untuk menjangkau audiens muda yang rentan. Kemampuan menyebarkan konten dalam berbagai bahasa lokal memperluas jangkauan mereka. Meskipun upaya pemblokiran terus dilakukan, propaganda ISIS tetap mudah diakses, memicu narasi "kekhalifahan virtual" atau "cyber caliphate" (Winter, 2018). Evolusi ancaman digital ini mengikis keamanan manusia, menyebarkan ketakutan, dan membuat individu, khususnya kaum muda, rentan terhadap manipulasi yang merusak kesejahteraan mental dan sosial. Hal ini secara langsung mengancam "kebebasan dari rasa takut" (freedom from fear) yang merupakan pilar utama keamanan manusia UNDP (1994).

Seiring fokus ke ranah digital, struktur organisasi ISIS di Asia Tenggara juga berubah. Model komando terpusat digantikan oleh jaringan sel yang lebih cair, otonom, dan terdesentralisasi. Kelompok lokal yang berbaiat kepada ISIS kini beroperasi berdasarkan inspirasi ideologis daring, bukan perintah langsung. Ini melahirkan fenomena serangan lone actor atau sel-sel kecil. Meskipun skala kerusakan fisik lebih kecil, serangan ini lebih sulit dideteksi karena minimnya jejak komunikasi dan perencanaan yang tertutup. Pelaku seringkali tidak terdeteksi hingga melancarkan aksinya. Kapasitas sel-sel kecil beroperasi mandiri meningkatkan resiliensi terhadap penindakan. Fenomena ini menguji efektivitas pendekatan keamanan tradisional yang dirancang untuk ancaman hierarkis, karena sifatnya yang tersembunyi dan sulit diprediksi. Ancaman signifikan dan berimplikasi jangka panjang datang dari potensi repatriasi Foreign Terrorist Fighters (FTF) dari Asia Tenggara beserta keluarga mereka. Meskipun jumlahnya tidak masif, FTF yang kembali membawa risiko keamanan tinggi karena pengalaman tempur, keahlian operasional, jaringan internasional, dan status "veteran jihad." Kehadiran mereka berpotensi membantu rekrutmen, regenerasi sel teroris, transfer pengetahuan, dan memimpin serangan baru (Jones, 2023; Hassan, 2024). Penanganan perempuan dan anak-anak terkait FTF menjadi tantangan kemanusiaan dan keamanan kompleks, memerlukan program deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi komprehensif untuk mencegah transmisi ideologi ekstrem dan memutus siklus kekerasan (Heinke & Rahem, 2021). Isu FTF ini menyentuh dimensi keamanan tradisional (ancaman langsung negara) dan

keamanan manusia (perlindungan, rehabilitasi, dan "kebebasan dari kemiskinan" (freedom from want)).

Negara-negara Asia Tenggara merespons evolusi ancaman ISIS dengan penguatan pengawasan perbatasan, peningkatan intelijen siber, dan operasi penegakan hukum berkelanjutan. Namun, ancaman yang desentralisasi, anonimitas siber, penggunaan enkripsi, dan adaptasi kelompok teroris menjadi tantangan bagi pendekatan keamanan konvensional. Deteksi dini individu radikalisis daring dan serangan sel kecil membutuhkan metode intelijen dan investigasi yang lebih canggih, proaktif, dan adaptif, serta kerja sama erat antarlembaga. Evolusi ancaman ISIS menunjukkan resiliensi ideologi Salafi-Jihadi. ISIS memanfaatkan celah tata kelola digital, kerentanan sosial-ekonomi, ketidakpuasan politik, dan konflik komunal untuk mempertahankan relevansi. Adaptasi narasi propaganda dengan isu lokal memperkuat daya tariknya bagi kelompok terpinggirkan. Kegagalan mengatasi akar masalah ini, yang merupakan domain keamanan manusia (pemenuhan hak atas "kebebasan dari kemiskinan" dan "kebebasan dari rasa takut" akibat marginalisasi dan ketidakadilan struktural), dapat melanggengkan siklus radikalisis dan kekerasan, mengancam stabilitas negara secara keseluruhan.

Dinamika ancaman teroris di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sejarah panjang menghadapi berbagai bentuk ekstremisme kekerasan, terus berada dalam pusaran dinamika ancaman terorisme yang kompleks dan berevolusi. Ancaman utama datang dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ideologi transnasional seperti ISIS. Jamaah Ansharut Daulah (JAD), sebuah entitas payung bagi berbagai sel dan faksi pro-ISIS di Indonesia, telah menjadi aktor utama yang bertanggung jawab atas serangkaian serangan teror dan upaya serangan yang berhasil digagalkan. Karakteristik ancaman terorisme di Indonesia pasca-kekalahan teritorial ISIS di Timur Tengah menunjukkan pergeseran signifikan dari model serangan terkoordinasi oleh organisasi besar dan hierarkis menuju pola operasi yang lebih terdesentralisasi. Pola ini melibatkan sel-sel kecil yang lebih otonom atau bahkan individu (lone actor) yang teradikalisis, seringkali secara mandiri atau dalam kelompok kecil, melalui paparan propaganda dan interaksi di ruang siber.

Insiden bom bunuh diri di Gereja Katedral Hati Yesus Yang Mahakudus, Makassar, pada Minggu Palma, 28 Maret 2021, menjadi contoh tragis dari pola ancaman kontemporer ini. Serangan tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri, Lukman Alfariz dan Yogi Sahfitri Fortuna, terafiliasi dengan jaringan JAD Villa Mutiara, sebuah sel lokal di Makassar. Penyelidikan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Polri mengungkapkan bahwa

kedua pelaku terpapar ideologi radikal Salafi-Jihadi secara intensif melalui kajian keagamaan tertutup dan konsumsi konten digital simpatisan ISIS daring. Keterkaitan jaringan JAD Villa Mutiara dengan sel-sel JAD lain di Indonesia, bahkan dengan jaringan teroris di Filipina Selatan, menunjukkan sifat lintas batas dan kompleksitas jaringan teror di Asia Tenggara (CNN Indonesia, 2021; Tempo.co, 2021). Peristiwa bom Makassar tidak hanya menimbulkan korban, melainkan juga menyebarkan ketakutan dan mengancam kerukunan antarumat beragama, salah satu pilar fundamental bangsa Indonesia. Serangan lain yang terinspirasi ISIS juga terjadi, seperti serangan senjata tajam terhadap aparat kepolisian atau bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, pada Desember 2022. Serangan-serangan ini, meskipun skala kerusakannya tidak sebesar Bom Bali I dan II, menunjukkan persistensi ancaman dan kemampuan kelompok teroris untuk terus melakukan aksi kekerasan dengan modus operandi yang lebih sulit diprediksi dan dicegah. Proses peradilan terhadap para tersangka terus berjalan, dengan beberapa telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Penerapan undang-undang ini, yang memberikan definisi lebih luas terhadap tindak pidana terorisme dan memperkuat kewenangan aparat penegak hukum, menjadi landasan hukum krusial dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Peran negara dan aparat keamanan dalam menangani ancaman terorisme di Indonesia bersifat multidimensional, mengintegrasikan pendekatan keras (*hard approach*) yang berfokus pada penegakan hukum dan tindakan represif, dengan pendekatan lunak (*soft approach*) yang menekankan pencegahan, deradikalisasi, dan kontra-radikalisasi. Densus 88 Polri, sebagai unit khusus antiteror, menjadi ujung tombak penegakan hukum. Operasi intelijen intensif, pengawasan individu dan kelompok radikal, penangkapan terduga teroris, dan penyidikan kasus terorisme terus dilakukan. Pendekatan ini selaras dengan perspektif keamanan tradisional Buzan (1983), di mana negara menggunakan aparatus koersifnya untuk melindungi stabilitas dan ketertiban nasional. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2024) menunjukkan tren penurunan jumlah aksi teror yang berhasil dalam beberapa tahun terakhir, diatribusikan pada efektivitas kerja aparat keamanan. Namun, jumlah penangkapan terduga teroris tetap signifikan, mengindikasikan sel-sel teroris masih aktif dan berupaya regenerasi kepemimpinan, rekrutmen anggota baru (terutama kalangan muda), penggalangan dana, serta merencanakan serangan. Penguatan kerangka hukum melalui UU No. 5 Tahun 2018 memberikan landasan yuridis kokoh bagi tindakan preventif, termasuk penangkapan individu

dalam tahap perencanaan terorisme, kriminalisasi keikutsertaan pelatihan militer teroris, dan penanganan komprehensif Warga Negara Indonesia sebagai FTF dan keluarga mereka yang kembali dari zona konflik. Penegakan hukum ini juga melibatkan kerja sama erat dengan lembaga peradilan, dari kejaksaan hingga pengadilan, memastikan pelaku terorisme mendapatkan hukuman setimpal dan memberikan efek jera.

Di sisi pencegahan (preventif) dan deradikalisasi, BNPT berperan sentral sebagai lembaga koordinator dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta strategi nasional penanggulangan terorisme. Upaya ini melibatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta media massa. Program deradikalisasi secara spesifik menyoal narapidana terorisme (napiter) dan mantan napiter, baik yang masih di lembaga pemasyarakatan maupun yang sudah bebas. Tujuannya adalah mengubah pola pikir dan ideologi radikal mereka, menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan, serta memfasilitasi reintegrasi sosial agar hidup normal. Pendekatan deradikalisasi bersifat holistik dan individual, menyentuh aspek ideologi (dialog keagamaan moderat, pembinaan wawasan kebangsaan), psikologi (konseling, pendampingan psikologis), sosial (pelibatan keluarga, mediasi komunitas), dan ekonomi (pelatihan keterampilan vokasional, bantuan modal usaha) (Prasetya, 2021). Program kontra-radikalisasi ditujukan kepada masyarakat luas, khususnya kelompok rentan seperti generasi muda, perempuan, dan pengguna internet aktif. Upaya ini dilakukan melalui penyebaran narasi damai dan toleran, kampanye literasi digital, penguatan moderasi beragama, serta pemberdayaan forum dialog untuk memperkuat kohesi sosial dan resiliensi masyarakat. Upaya ini secara inheren mengadopsi prinsip-prinsip keamanan manusia dari UNDP (1994). Dengan mengatasi akar masalah seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan krisis identitas melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, serta membangun kohesi sosial dan rasa aman komunitas, program-program ini bertujuan menciptakan kondisi "kebebasan dari kemiskinan" (freedom from want) dan "kebebasan dari rasa takut" (freedom from fear) yang dapat mengurangi kerentanan individu terhadap rekrutmen teroris.

Meskipun berbagai upaya komprehensif telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan berbagai elemen masyarakat, implementasi program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi masih menghadapi tantangan kompleks dan dinamis. Efektivitas program deradikalisasi seringkali menjadi perdebatan, terutama terkait ketiadaan metodologi evaluasi standar dan risiko residivisme napiter. Stigma sosial yang kuat terhadap mantan napiter dan keluarganya juga menjadi hambatan signifikan dalam reintegrasi mereka, yang dapat mendorong mereka merasa terisolasi dan kembali ke kelompok lamanya (Ismed & Ismed, 2021). Tantangan

terbesar adalah masifnya penyebaran propaganda dan rekrutmen melalui ranah digital. Kelompok teroris, khususnya afiliasi ISIS, lihai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan ideologi ekstrem, menjaring simpatisan, memberi instruksi, dan menggalang dana global. Upaya pemblokiran konten radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024) terus dilakukan, namun kecepatan dan volume penyebaran konten baru, serta kemampuan kelompok teroris bermigrasi ke platform baru, menggunakan akun anonim, atau teknik kamufase digital, seringkali melampaui kapasitas penindakan pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan resiliensi masyarakat melalui peningkatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, penguatan kohesi sosial, pelibatan aktif seluruh komponen bangsa (termasuk keluarga, sekolah, komunitas, dan sektor swasta), serta pengembangan strategi kontra-narasi yang efektif dan adaptif menjadi krusial dalam menangkal dinamika ancaman terorisme di era digital yang terus berubah dan semakin canggih. Upaya ini merupakan perpaduan antara perlindungan keamanan negara (dari ancaman siber dan disinformasi) dan penguatan keamanan manusia (dengan memberdayakan individu untuk menolak radikalisasi serta menjaga keamanan personal dan komunitas).

Respon Filipina terhadap ancaman ISIS

Filipina, terutama di wilayah selatan Mindanao, telah lama menjadi medan konflik melawan berbagai kelompok pemberontak dan ekstremis. Afiliasi beberapa kelompok lokal dengan ISIS, yang mencapai puncaknya pada Pengepungan Marawi tahun 2017, menjadi titik balik ancaman krusial. Respons Filipina didominasi pendekatan keamanan tradisional oleh Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), meskipun upaya non-militer juga mulai berkembang.

Pengepungan Kota Marawi, ibu kota Provinsi Lanao del Sur yang mayoritas Muslim Maranao, berlangsung dari 23 Mei hingga 23 Oktober 2017. Peristiwa ini dipicu operasi gabungan AFP dan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) untuk menangkap Isnilon Hapilon, pemimpin senior faksi Abu Sayyaf Group (ASG) yang telah menyatakan baiat kepada pemimpin ISIS kala itu, Abu Bakr al-Baghdadi. Upaya penangkapan ini menghadapi perlawanan sengit dari ratusan militan bersenjata. Koalisi militan di Marawi utamanya terdiri dari kelompok Maute (juga dikenal sebagai Daulah Islamiyah Lanao), dipimpin oleh Abdullah dan Omar Maute, serta didukung faksi ASG pimpinan Hapilon. Kehadiran sejumlah pejuang asing (Foreign Terrorist Fighters - FTF) dari berbagai negara (Banlaoi, 2019) menunjukkan daya tarik Marawi sebagai medan jihad global. Militan dengan cepat menguasai infrastruktur vital kota, mengibarkan bendera ISIS, menyandera ratusan warga sipil, dan melakukan perusakan masif. Insiden Marawi secara gamblang menunjukkan ancaman langsung terhadap kedaulatan teritorial Filipina, aspek sentral keamanan tradisional menurut Buzan (1983).

Kemampuan militan menguasai kota dan menantang otoritas negara merupakan serangan terhadap eksistensi negara itu sendiri. Menghadapi eskalasi yang cepat dan skala pendudukan yang tidak terduga, Presiden Rodrigo Duterte segera mengumumkan darurat militer di seluruh Mindanao pada 23 Mei 2017. Deklarasi ini diperpanjang hingga akhir 2019, memberikan kewenangan luas kepada militer untuk penangkapan tanpa surat perintah dan penangguhan hak habeas corpus. Pertempuran merebut kembali Marawi sangat sengit dan brutal, ditandai pertempuran urban intensif dari rumah ke rumah, penggunaan penembak runduk oleh militan, pemasangan alat peledak improvisasi (IED), serta serangan udara dan artileri masif oleh AFP. Dampak kemanusiaan pengepungan Marawi sangat besar. Lebih dari seribu orang tewas, termasuk militan, tentara, polisi, dan sedikitnya 47 warga sipil (Amnesty International, 2017; International Crisis Group, 2023). Lebih dari 350.000 penduduk Marawi dan sekitarnya mengungsi, kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan mengalami trauma mendalam. Kehancuran fisik di pusat kota, terutama area yang ditetapkan sebagai "Most Affected Area" (MAA), sangat parah. Secara strategis, Pengepungan Marawi menjadi peringatan bagi pemerintah Filipina dan negara-negara Asia Tenggara mengenai kapabilitas kelompok pro-ISIS melakukan operasi militer terkoordinasi, menguasai dan mempertahankan wilayah perkotaan, serta menarik pejuang asing. Peristiwa ini mendemonstrasikan ambisi teritorial ISIS di luar Timur Tengah dan kemampuannya mengeksploitasi konflik lokal serta kerentanan tata kelola. Dari perspektif keamanan manusia, Pengepungan Marawi adalah bencana; kehilangan nyawa, pengungsian massal, kehancuran properti, dan trauma psikologis secara langsung menggerus "kebebasan dari rasa takut" (freedom from fear) dan "kebebasan dari kemiskinan" (freedom from want), mengancam keamanan personal, komunitas, ekonomi, dan kesehatan penduduk Marawi secara fundamental.

Konteks ancaman di Filipina terkait erat dengan afiliasi kelompok ekstremis seperti Kelompok Maute dan Abu Sayyaf (ASG). Maute, militan Salafi-Jihadi yang berkembang pesat, berbaiat kepada ISIS dengan tujuan kekhalifahan di Filipina Selatan, dan terlibat kunci dalam Pengepungan Marawi. ASG, kelompok bersejarah panjang yang terfragmentasi, dikenal karena penculikan; beberapa faksinya, khususnya pimpinan Isnilon Hapilon, berbaiat kepada ISIS pada 2014. Afiliasi ini lebih bersifat "waralaba" ideologis, meningkatkan profil dan rekrutmen mereka, didukung kondisi geografis Mindanao yang sulit. Pascakeruntuhan fisik ISIS dan operasi militer, sisa anggota Maute, ASG, dan Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) tetap menjadi ancaman persisten. Pemerintah Filipina merespons dengan operasi militer serta upaya non-militer seperti reintegrasi dan pembangunan di Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Namun, kompleksitas tantangan tata kelola internal

BARMM, keamanan yang rapuh, dan realisasi pembangunan yang lambat mengindikasikan bahwa perdamaian berkelanjutan memerlukan pendekatan komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan, bukan sekadar kekuatan militer, yang juga menyentuh aspek keamanan manusia.

Peran sentral Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dalam operasi pembebasan Marawi merefleksikan dominasi pendekatan keamanan militer Filipina. AFP mengerahkan ribuan personel dari berbagai unit tempur, termasuk pasukan khusus, Marinir, serta dukungan Angkatan Udara dan artileri. Taktik pertempuran urban yang kompleks, di mana musuh berbaur dengan warga sipil dan memanfaatkan bangunan sebagai benteng, menjadi tantangan utama. Meskipun berhasil merebut kembali Marawi dan menewaskan pemimpin militan seperti Isnilon Hapilon serta Maute bersaudara, AFP mengakui kesulitan menghadapi taktik gerilya kota, penggunaan tameng manusia, dan jaringan terowongan. Operasi militer ini mendapat dukungan logistik, pelatihan, dan intelijen dari negara mitra, terutama Amerika Serikat dan Australia, menunjukkan aspek kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme. Respons militeristik ini adalah manifestasi klasik paradigma keamanan tradisional, di mana negara menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan kedaulatan dan mengeliminasi ancaman fisik. Pasca-Marawi, pendekatan keamanan militer Filipina dalam menangani sisa-sisa kelompok pro-ISIS dan ancaman terorisme di Mindanao tetap dominan dan cenderung represif. AFP terus melancarkan operasi militer terfokus (*focused military operations*) untuk memburu militan, menghancurkan kamp, dan mencegah konsolidasi. Laporan AFP (2024) mengklaim keberhasilan menetralsir target bernilai tinggi dan mengurangi kekuatan tempur. Namun, pendekatan koersif ini seringkali menuai kritik. Organisasi hak asasi manusia (*Human Rights Watch*, 2024) menyoroti dampak negatif operasi militer terhadap warga sipil, termasuk pengungsian paksa, kerusakan properti, pembatasan akses bantuan kemanusiaan, dan dugaan pelanggaran HAM. Para analis berpendapat bahwa pendekatan militeristik semata, meskipun efektif jangka pendek mengurangi kapasitas operasional, seringkali gagal mengatasi akar masalah (*root causes*) konflik dan ekstremisme di Mindanao. Akar masalah tersebut meliputi kemiskinan struktural, ketidakadilan historis komunitas Muslim Moro, marginalisasi politik dan ekonomi, sengketa tanah, serta tata kelola pemerintahan yang lemah dan korup (*Corpuz & Sukma*, 2022). Kegagalan menangani akar masalah ini berpotensi menciptakan siklus kekerasan baru, memicu sentimen anti-pemerintah, dan menyediakan lahan subur bagi rekrutmen ekstremis. Ketergantungan pada pendekatan keamanan tradisional, tanpa diimbangi upaya serius meningkatkan keamanan manusia melalui

pembangunan, keadilan, dan partisipasi politik, berisiko melanggengkan konflik daripada menyelesaikannya tuntas.

Tantangan Regional dan Peran ASEAN

Evolusi ancaman terorisme pasca-ISIS, dengan karakteristiknya yang lebih terdesentralisasi, mengandalkan propaganda digital, dan mampu melintasi batas-batas negara dengan mudah, semakin menegaskan keterbatasan pendekatan keamanan tradisional yang semata-mata bertumpu pada kekuatan militer dan penegakan hukum oleh masing-masing negara secara individual. Fenomena ini mendorong pergeseran paradigma menuju kebutuhan mendesak akan integrasi strategi keamanan nasional dengan konsep keamanan manusia (*human security*), yang menempatkan perlindungan dan pemberdayaan individu serta komunitas sebagai fokus utama. Ancaman terorisme tidak hanya menyerang kedaulatan dan integritas teritorial negara (*domain keamanan tradisional Buzan*), tetapi juga secara langsung merenggut rasa aman individu, merusak kohesi sosial antar kelompok masyarakat, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, serta mengancam nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (*domain keamanan manusia UNDP*). Di Indonesia, upaya pemerintah untuk menyeimbangkan penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku terorisme dengan implementasi program deradikalisasi yang komprehensif, yang berupaya menyentuh akar masalah sosial-ekonomi dan ideologis (BNPT, 2023), adalah contoh dari upaya menuju integrasi pendekatan ini. Begitu pula di Filipina, dampak kemanusiaan yang masif akibat Pengepungan Marawi dan operasi militer yang berkelanjutan di Mindanao semakin mendorong kesadaran akan pentingnya upaya pembangunan, rekonsiliasi, dan penanganan keluhan historis komunitas lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip keamanan manusia, sebagai pelengkap dari tindakan militer. Kegagalan untuk mengintegrasikan kedua perspektif ini berisiko menghasilkan kebijakan yang parsial dan kurang efektif dalam jangka panjang. Pendekatan keamanan tradisional yang terlalu dominan dapat mengabaikan akar masalah dan memicu resistensi baru, sementara pendekatan keamanan manusia yang tidak didukung oleh penegakan hukum yang kredibel dapat dianggap lemah dan tidak mampu melindungi warga negara dari ancaman kekerasan.

Radikalisasi digital dan pergerakan lintas batas teroris (termasuk aliran dana, senjata, dan pejuang) merupakan tantangan utama yang bersifat transnasional dan tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu negara saja. ISIS dan jaringannya, meskipun telah kehilangan "kekhalifahan" fisiknya, terus beroperasi sebagai "kekhalifahan virtual" yang tidak mengenal batas negara dalam menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru, dan menginspirasi serangan. Kapasitas negara-negara di Asia Tenggara dalam melakukan deteksi

dini, analisis ancaman, dan penanggulangan propaganda digital masih bervariasi dan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan kerangka hukum yang adaptif. Kerangka kerja sama regional di bawah payung Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam bidang kontra-terorisme telah menghasilkan berbagai inisiatif dan mekanisme penting, seperti ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang diadopsi pada tahun 2007, ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (PoA PCRVE) 2018-2025, serta berbagai pertemuan dan forum di tingkat menteri (AMMTC - ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) dan pejabat senior (SOMTC - Senior Officials Meeting on Transnational Crime). Namun, efektivitas dari berbagai mekanisme kerja sama ini seringkali terkendala oleh beberapa faktor fundamental. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara anggota dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus (yang dikenal sebagai "ASEAN Way"), meskipun memiliki nilai dalam menjaga keharmonisan regional, terkadang dapat memperlambat respons kolektif terhadap ancaman yang mendesak. Perbedaan prioritas nasional dalam penanggulangan terorisme, disparitas kapasitas antar negara anggota (baik dalam aspek teknologi, sumber daya manusia, maupun kerangka hukum), serta tingkat kepercayaan yang bervariasi dalam pertukaran informasi intelijen yang sensitif juga menjadi tantangan tersendiri (Pradnyana, 2022). Dari sudut pandang keamanan tradisional, kerja sama ASEAN ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan kolektif negara-negara anggota dalam melindungi kedaulatan dan keamanan nasional masing-masing dari ancaman terorisme transnasional.

Laporan dari Sekretariat ASEAN (2024) mengenai implementasi rencana aksi kontra-terorisme dan ekstremisme kekerasan menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan kesadaran dan pertukaran praktik terbaik antar negara anggota. Namun, laporan tersebut juga secara jujur mengakui perlunya penguatan koordinasi yang lebih efektif, implementasi yang lebih konkret di tingkat nasional, dan alokasi sumber daya yang lebih memadai untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Penguatan kerja sama intelijen yang lebih sistematis, aman, dan real-time antar lembaga intelijen dan penegak hukum negara-negara anggota menjadi sangat krusial untuk mendeteksi pergerakan teroris, memutus jaringan pendanaan, dan mencegah rencana serangan. Harmonisasi kerangka hukum terkait terorisme, termasuk definisi tindak pidana terorisme, prosedur ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), juga diperlukan untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku teror. Pengembangan kapasitas bersama dalam bidang keamanan siber, termasuk kemampuan untuk melakukan patroli siber, analisis forensik digital, dan kontra-narasi terhadap propaganda ekstremis di dunia maya, menjadi agenda yang semakin

mendesak. Pelaksanaan latihan bersama dan operasi bersama yang terkoordinasi di wilayah perbatasan darat dan laut yang rawan (seperti patroli trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu) perlu terus ditingkatkan efektivitasnya dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan masing-masing negara. Semua upaya ini merupakan manifestasi dari upaya kolektif untuk memperkuat keamanan tradisional di tingkat regional.

ASEAN juga perlu lebih proaktif dalam mengadopsi dan mengarusutamakan perspektif keamanan manusia dalam strategi kontra-terorisinya. Mengatasi akar masalah terorisme di tingkat regional, tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, menjadi semakin penting. Isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, pengangguran di kalangan pemuda, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, marginalisasi kelompok minoritas, dan tata kelola pemerintahan yang buruk dapat menjadi faktor pendorong (push factors) yang membuat individu atau kelompok rentan terhadap rekrutmen oleh kelompok ekstremis. Oleh karena itu, program-program pembangunan regional yang inklusif, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, meningkatkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan, serta mempromosikan tata kelola yang baik dan partisipasi masyarakat, dapat berkontribusi secara tidak langsung dalam upaya pencegahan terorisme dalam jangka panjang. Ini sejalan dengan upaya mencapai "kebebasan dari kemiskinan" (freedom from want) yang menjadi salah satu pilar keamanan manusia. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, akademisi, dan media massa dalam upaya kontra-radikalisasi dan pembangunan resiliensi komunitas juga perlu didorong dan difasilitasi oleh ASEAN dan negara-negara anggotanya. Pendekatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat (whole-of-society approach) diyakini lebih efektif dalam membangun pertahanan yang kokoh terhadap penyebaran ideologi ekstrem dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi berkembangnya terorisme. Dengan demikian, respons regional yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan, yang mampu menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan negara (tradisional) dengan perlindungan dan pemberdayaan individu serta komunitas (keamanan manusia), menjadi kunci untuk menghadapi tantangan terorisme pasca-ISIS yang terus berevolusi di Asia Tenggara.

Refleksi Teoritis

Refleksi teoretis terhadap kesesuaian antara teori keamanan tradisional Barry Buzan (1983) dan konsep keamanan manusia UNDP (1994) dengan keseluruhan pembahasan menunjukkan relevansi yang kuat dan saling melengkapi. Analisis mengenai evolusi ancaman ISIS di Asia Tenggara, dinamika terorisme di Indonesia, respons

Filipina, serta tantangan regional dan peran ASEAN, secara konsisten dapat ditinjau melalui lensa kedua teori tersebut. Teori keamanan tradisional, yang memfokuskan pada negara

sebagai objek rujukan utama keamanan dan ancaman terhadap kedaulatan serta integritas teritorialnya, sangat relevan dalam menganalisis respons militeristik Filipina terhadap kelompok-kelompok teroris. Sebagai contoh, pengepungan Marawi merupakan ancaman langsung terhadap kontrol teritorial dan kedaulatan negara Filipina, memicu respons koersif dan deklarasi darurat militer. Demikian pula, upaya Indonesia dalam penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku terorisme, penguatan aparat keamanan, dan kerangka hukum melalui undang-undang antiterorisme, merefleksikan komitmen negara untuk melindungi eksistensinya dari ancaman kekerasan terorganisir. Pada tingkat regional, kerja sama ASEAN dalam kontra-terorisme, seperti pertukaran intelijen dan harmonisasi hukum, juga dapat dipahami sebagai upaya kolektif untuk memperkuat keamanan tradisional negara-negara anggota dari ancaman transnasional.

Di sisi lain, konsep keamanan manusia, yang memosisikan individu dan komunitas sebagai fokus sentral dan memperluas cakupan ancaman hingga "kebebasan dari rasa takut" dan "kebebasan dari kemiskinan," memberikan dimensi analisis yang lebih komprehensif. Pembahasan mengenai propaganda digital ISIS yang menyebarkan ketakutan dan merusak kesejahteraan mental individu, dampak kemanusiaan dari pengepungan Marawi yang menyebabkan pengungsian massal dan trauma psikologis, serta kebutuhan untuk mengatasi akar masalah terorisme seperti kemiskinan dan marginalisasi sosial, semuanya sangat sesuai dengan kerangka keamanan manusia. Pendekatan lunak Indonesia melalui program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi, yang menyoroti aspek ideologi, psikologi, sosial, dan ekonomi, secara jelas mengadopsi prinsip-prinsip keamanan manusia dengan berupaya menciptakan kondisi yang mengurangi kerentanan individu terhadap radikalisasi. Selain itu, dorongan bagi ASEAN untuk mengarusutamakan perspektif keamanan manusia dalam strateginya, dengan fokus pada pembangunan inklusif dan pemberdayaan masyarakat, semakin menegaskan relevansi teori ini dalam menghadapi tantangan terorisme yang kompleks.

Secara keseluruhan, materi pembahasan di atas secara efektif mengintegrasikan kedua teori ini. Meskipun terdapat perbedaan penekanan dalam respons antara Indonesia (yang lebih seimbang antara pendekatan keras dan lunak) dan Filipina (yang lebih dominan pendekatan keras), kedua negara pada akhirnya menghadapi implikasi yang menyentuh baik keamanan negara maupun keamanan individu. Evolusi ancaman terorisme pasca-ISIS yang bersifat terdesentralisasi dan memanfaatkan ranah digital menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi juga dapat memengaruhi keamanan personal dan komunitas secara mendalam. Oleh karena itu, refleksi teoretis menunjukkan bahwa pemahaman komprehensif terhadap terorisme kontemporer memerlukan lensa ganda

dari keamanan tradisional dan keamanan manusia, karena keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan ancaman dan merumuskan respons yang efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penanganan terorisme pasca-ISIS di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Filipina, telah terjadi pergeseran signifikan dari model organisasi terpusat menjadi jaringan sel-sel kecil yang cair dan memanfaatkan platform digital untuk radikalisasi. Indonesia merespons dengan strategi deradikalisasi berbasis komunitas dan penguatan legislasi, selaras dengan keamanan manusia. Filipina, sebaliknya, mengandalkan operasi militer besar-besaran, mencerminkan pendekatan keamanan tradisional. Kedua pendekatan ini memiliki tantangan, meliputi keterbatasan teknologi pemantauan siber, kompleksitas reintegrasi sosial, dan kerja sama regional yang belum optimal.

Untuk menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang, diperlukan strategi komprehensif dan terpadu yang menyinergikan keamanan negara dan keamanan manusia. Strategi ini harus meliputi pencegahan akar masalah sosial-ekonomi dan ideologi, penindakan hukum yang tegas namun menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta program rehabilitasi dan reintegrasi holistik. Penguatan deteksi dan kontra-propaganda digital, peningkatan program deradikalisasi dengan penekanan pada pemberdayaan ekonomi, serta pelibatan aktif masyarakat adalah prasyarat keberhasilan.

Di tingkat regional, penguatan kerja sama antarnegara ASEAN menjadi esensial melalui pertukaran intelijen yang intensif, harmonisasi kerangka hukum, pengembangan kapasitas keamanan siber bersama, dan operasi terkoordinasi yang menghormati kedaulatan masing-masing negara. Studi lanjutan direkomendasikan untuk mendalami dinamika radikalisasi individu di era digital, mengevaluasi efektivitas kebijakan kontra-terorisme lokal yang mengintegrasikan keamanan negara dan manusia, serta menganalisis pengaruh algoritma media sosial terhadap penyebaran narasi ekstrem. Pendekatan multidisipliner diperlukan untuk memahami kompleksitas terorisme kontemporer dan merumuskan solusi yang lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Anak Agung Banyu Perwita, & Yanyan Mochamad Yani. (2011). *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Remaja Rosdakarya.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2023). *Tercerahkan dalam kedamaian: Secercah kisah mantan & menggali akar terorisme di Indonesia*. BNPT.

- Berman, E. (2011). *Agama radikal dan kekerasan: Pendekatan ekonomi baru terhadap terorisme*. MIT Press.
- Buzan, B. (1983). *People, states and fear: The national security problem in international relations*. Wheatsheaf Books.
- CNN Indonesia. (2021, Maret 29). Kapolri: Pelaku bom Makassar jaringan JAD, terkait bom Jolo. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210329085030-12-623215/kapolri-pelaku-bom-makassar-jaringan-jad-terkait-bom-jolo>
- Galib, S. A. (2021). Kekerasan dan legitimasi: Persinggungan antara radikalisme dan aksi teror. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.36088/an-nur.v13i1.1695> (jika ada DOI, sertakan; jika tidak, tidak masalah)
- Golose, P. R. (2009). *Strategi deradikalisasi dalam menanggulangi terorisme*. YPKIK.
- Handoko, A. (2019). Tinjauan terhadap kejahatan terorisme bermotif agama. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 6(2), 156. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11594> (jika ada)
- Human Rights Watch. (2024). *Philippines: Events of 2023*. <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/philippines>
- International Crisis Group. (2023, November 15). *Southern Philippines: Fostering an elusive peace in the Bangsamoro* (Report No. 333/Asia). <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/philippines/333-southern-philippines-fostering-elusive-peace-bangsamoro>
- Musyafa, H. A., Atthahara, H., & Hakim, L. (2023). Studi komparatif strategi penanggulangan terorisme: Kasus Indonesia dan Filipina. *Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 191–201.
- Nainggolan, P. P. (2022). *Kerja sama internasional melawan terorisme*. Penerbit Buku Kompas.
- Pradnyana, H. (2022). Pendekatan kebijakan kontra-teror di kawasan ASEAN: Kajian perbedaan strategi antar negara anggota. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(1), 11–26.
- Prasetya, A. P. (2021). *Deradikalisasi di masyarakat*. Bildung.
- Rahmanto, D. N. (2020). *Returnees Indonesia: Membongkar janji manis ISIS*. PT Elex Media Komputindo.
- Ridwan, W. (2020). *System dynamics kontraterorisme: Partisipasi dan rasionalitas para aktor*. Suara Muhammadiyah.
- Saputra, S. B., & Amsori, A. (2022). Upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 249–261.
- Setiawan, E. (2022). Analisis sosiologis terhadap aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar menggunakan teori Pierre Bourdieu. *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, 20(1), 55–64.

Tempo.co. (2021, Maret 29). Terduga teroris Makassar berencana ledakkan bom di banyak tempat ibadah. <https://nasional.tempo.co/read/1447259/terduga-teroris-makassar-berencana-ledakkan-bom-di-banyak-tempat-ibadah>

United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press.